



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA

TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945

SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

Nomor : 167/A.3/B.2/2021 Jakarta, 22 Maret 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Permohonan Harmonisasi Rancangan
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Di Jakarta,

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada pokok surat dan dalam rangka pemenuhan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, terlampir disampaikan rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Mengingat pentingnya penyusunan peraturan tersebut, dimintakan kesediaan Saudara untuk dapat dilakukan pengharmonisasian pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,



Farah R. Indriani

Tembusan Yth.:
Kepala BKPM.

Lampiran

Nomor : 164/A.3/B.2/2021

Perihal : Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

No.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi	Analisis dengan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat	Analisis dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Peraturan BKPM ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 566 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga perlu disusun Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Dibentuknya peraturan ini berdampak pada pengaturan mengenai pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi panduan bagi aparatur BKPM, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusaha KPBPB, Pelaku Usaha, serta masyarakat umum lainnya.	Peraturan ini tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan ini mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Peraturan ini tidak bertentangan dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan peraturan BKPM lainnya yang telah berlaku.	Saat ini tidak ditemukan putusan pengadilan yang bertentangan dengan peraturan ini.	

Sekretaris Utama,
Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Farah R. Indriani

